



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ilmu hukum normatif adalah ilmu hukum yang bersifat tidak dapat dibandingkan dengan ilmu – ilmu lain. Fokus kajiannya adalah hukum positif, oleh karena itu ilmu hukum normatif ini mempunyai banyak nama. Dalam literatur ilmu hukum yang baik dalam bahasa belanda, inggris, jerman maupun literatur ilmu hukum indonesia, ilmu hukum normatif disebut juga dengan ilmu hukum positif, ilmu hukum dogmatik atau dogmatik hukum dan juga dikenal dengan istilah jurisprudence. Istilah manapun yang digunakan untuk ilmu hukum normatif

tersebut tidak ada persoalan semua istilah tersebut sama menunjuk dan bertumpu pada hal yang sama yaitu ilmu yang mengkaji hukum positif.

Hukum positif yang dimaksud disini adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan dan norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, disamping hukum yang tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.⁹¹

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dikarenakan penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Selain itu penelitian ini pun lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.

Dalam penelitian ini cara mengakses dan penelitiannya banyak diambil dari bahan pustaka, yakni bahan yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan (ide), dalam hal ini mencakup buku, jurnal, disertasi atau tesis dan bahan hukum yang lainnya. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹²

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif

⁹¹ Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: mandar maju, 2008), h, 81.

⁹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 118.

sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain.⁹³

- 1) Pendekatan undang-undang yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- 2) Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.
- 3) Pendekatan konseptual, penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.
- 4) Pendekatan komparatif, penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam satu negara.
- 5) Pendekatan politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.

⁹³Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. h, 96.

- 6) Pendekatan kefilosofan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan objek kajian filsafat hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian sebuah konsep perjanjian kerjasama antara *Trader* dengan investor yang dijumpai oleh *Broker Forex*, dan konsep kerja sama ini belum ada hukumnya, maka dari beberapa pendekatan-pendekatan yang telah penulis uraikan diatas, pendekatan yang paling sesuai dengan penelitian ini adalah pendekatan konseptual.

C. Bahan Hukum

Penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Apabila seorang peneliti menemukan permasalahan yang akan ditelitinya, kegiatan berikutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang ada kaitanya dengan permasalahan, kemudian dipilih informasi yang *relevan* dan *essensial*, baru ditentukan isu hukumnya ada kalanya untuk menentukan isu hukumnya diperlukan informasi yang bersifat umum, informasi ini dimaksudkan agar dapat membantu memberi orientasi terhadap situasi yang demikian ini, jalan terbaik yang dilakukannya adalah diperlakukan penelaahan terhadap bahan hukum sekunder, melalui bantuan bahan hukum sekunder tersebut isu hukum dapat dirumuskan dengan tajam. Disamping itu penelaahan terhadap bahan-bahan hukum sekunder dapat diidentifikasi bahan hukum hukum yang diperlukan.⁹⁴

a. Bahan hukum primer

⁹⁴Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h, 98.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.⁹⁵ Bahan hukum tersebut terdiri atas kitab undang-undang , yakni Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan hukum tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas : (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus -kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, (d) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelesan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kitab Al-Quran dan Hadist, kamus, ensiklopedi, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.⁹⁶

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian. Bagi kalangan praktisi hukum, bahan hukum sekunder tersebut, dapat menjadi panduan berfikir dalam menyusun

⁹⁵ Zainuddin, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), h, 47.

⁹⁶ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h, 33-37.

argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan dan/atau memberikan pendapat hukum.⁹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Selain bahan hukum primer dan sekunder, seorang peneliti hukum dapat juga menggunakan bahan nonhukum bila dipandang perlu. Bahan-bahan nonhukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan nonhukum tersebut untuk memperluas wawasan peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti. Relevan atau tidaknya bahan-bahan nonhukum tersebut amat ditentukan oleh objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian.⁹⁸

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. Tahap-tahap pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka adalah sebagai berikut :

⁹⁷Zainuddin, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h, 54.

⁹⁸Zainuddin, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h, 58.

- 1) Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
- 2) Melakukan penelusuran kepustakaan melalui, artikel- artikel media cetak maupun elektronik. Mengelompokan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan.
- 3) Mengelompokan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan.
- 4) Menganalisa bahan-bahan hukum yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

E. Metode Pengolahan Bahan HuKum

Pengolahan bahan hukum adalah mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Pengolahan bahan hukum demikian disebut juga sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas -kelas dari gejala-gejala yang sama atau dianggap sama. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data hasil penelitian tersebut secara sistematis, yang dilakukan secara logis, dengan mencari keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.⁹⁹

⁹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988),h, 63.